KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM PENGENTASAN DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Hendrik Toda ^{1,a)} Roynaldo Oktorian Umbu Eda ^{1,b)}

¹⁾ Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang

Koresponden: hendrik.toda2012@gmail.com a). royumbu22@gmail.com b)

ABSTRACT

In accelerating the development of a number of disadvantaged areas, as a form of affirmative action, strategic steps are needed. This study aims to see how the form of affirmative policy in the alleviation of disadvantaged areas in NTT. This type of research used in this study is the study of literature as a collection technique, data by studying books, literature, notes, and reports that have to do with the problem of inequality and underdeveloped development in NTT. The results of the literature study indicate that the province of East Nusa Tenggara is ranked second after Papua, as a disadvantaged area. This is based on the level of the human development index (HDI) in NTT which is still below the national HDI standard and the low literacy rate in NTT. Affirmative Action as an effort to reduce regional disparity by the Central Government and the NTT Government is one of the national priorities and has a very important role. However, in its implementation, there is still a difference between the Central Government program and the character and needs of the region in NTT and a fairly long range of controls that results in the implementation of affirmative actions that are less effective in dealing with backwardness in NTT.

Keywords: Affirmative, Lagging Regions, Gaps.

PENDAHULUAN

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2014). Daerah tertinggal terjadi akibat adanyanya kesenjangan antar daerah baik dari segi ekonomi, sosial dan pembangunan (Efendi dan Kurniati, 2014). Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antara wilayah mendukung adanya fakta mengenai kesenjangan antar daerah, sehingga menyebabkan beberapa daerah menjadi tertinggal (Djuwendah, Hapsari, Renaldy, dan Saidah, 2013).

Kesenjangan antar wilayah dan ketertinggalan suatu daerah masih menjadi isu yang harus diatasi sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Penyebab terjadinya kesenjangan tersebut sangatlah beragam mulai dari perbedaan ketersediaan sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, kemajuan ekonomi, hingga pada aspek sosial budaya (Sasana, 2009). Kesenjangan pembangunan tersebut ditunjukkan dengan masih adanya daerah-daerah yang tingkat perkembangannya masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya dengan kata lain keberdaan daerah tertinggal sebagai indikator adanya kesenjangan dalam pembangunan.

Dalam upaya mengantisipasi isu kesejangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), perlu adanya pengarusutamaan langkah-langkah untuk mendorong agar lebih cepat pengetasan daerah tertinggal, melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif bagi kawasan timur indonesia yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 telah menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal, dimana hampir 70 % merupakan wilayah timur indonesia. Menanggapi Kondisi ini, tujuh provinsi di KTI bersatu dan mencoba membangun posisi tawar dengan pemerintah pusat agar mengeluarkan kebijakan yang afirmatif (Wuryandari, 2014).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang wilayahnya terdiri dari kurang lebih 550 pulau dan memiliki jumlah daerah tertinggal terbanyak kedua setelah Papua, di mana 13 kabupaten dikategorikan tertinggal yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka.

Kesenjangan sosial ekonomi berupa angka kemiskinan yang tinggi dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi keterbatasan wilayah sekaligus indikator utama ketertinggalan pembangunan di Provinsi NTT. Ketersediaan beberapa infrastruktur berupa infrastruktur ekonomi (panjang jalan dan listrik), infrastruktur sosial (SD, SMP, dan puskesmas), dan infrastruktur administrasi (pengeluaran pembangunan) masih kurang optimal ketersediaan dan penyebarannya di Provinsi NTT.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan

Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016).

Konsep Afirmatif

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu (Klinik, 2009).

Affirmative action pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang diskriminatif, walaupun dipandang termasuk genre diskriminasi yang positif karena sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama sebagaimana telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya. Dunia ekonomi dan pendidikan adalah lapangan affirmative action yang banyak dipakai. Pada era tahun 1969, misalnya, terjadi kerusuhan etnis di Malaysia. Biang dari kerusuhan ini, menurut analisis para pakar adalah kesenjangan ekonomi antara puak-puak masyarakat di sana. Kelompok Melayu dipandang sebagai puak yang paling lemah secara ekonomis. Pada tahun 1971, Pemerintah Malaysia memberlakukan Kebijakan Ekonomi Baru (the New Economic Policy) yang bertujuan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi di negeri semenanjung tersebut. Hal yang sama sebenarnya pernah diuji-coba di Indonesia di era Pemerintahan Soekarno dengan Kebijakan Ekonomi Banteng (Shidarta, 2014).

Konsep Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal adalah daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Definisi dari Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) sendiri masih belum didefinisikan secara komprehensif. Tetapi ada beberapa rujukan yang memiliki istilah terkait misalnya daerah tertinggal, didefinisikan, berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya) (Efendi dan Kurniati, 2014).

METODE PENELTIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan Studi kepustakaan (*Library research*) sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah (Wandira, 2017).

Sumber Data

Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam jurnal ini adalah berupa data dari berbagai literatur untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang dibahas atau mencari informasi yang erat hubungannya dengan rumusan masalah yakni menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (Tema, 2017).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan beberapa tahap sebagai berikut:

1) Pengumpulan data:

Data yang telah diperoleh dari berbagai literatur dalam jurnal ini seperti buku, internet, dan lain-lain kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang erat kaitannya dengan rumusan masalah.

2) Reduksi data:

Data yang telah terkumpul lalu diseleksi, diidentifikasi, dianalisis, diklasifikasi, diinterpretasi, ditelaah lebih lanjut, kemudian dirangkum dan disesuaikan dengan fokus berdasarkan rumusan masala yang telah dibuat. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk dicari tema dan polanya (Agusta, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Afirmatif Terhadap Daerah Tertinggal di NTT:

Dalam upaya mengentaskan daerah-daerah tertinggal, perlu adanya pengarusutamaan langkah-langkah untuk mendorong agar lebih cepat pengetasan daerah tertinggal. **Pertama, kebijakan fiskal bagi daerah-daerah tertinggal.** Dalam konteks ini pemerintah berusaha melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan kebijakan tersebut melalui kebijakan, diantaranya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam kaitan dengan DAK, pemerintah memprioritaskan seluruh daerah tertinggal salah satunya di NTT untuk mendapatkan alokasi DAK Afirmasi yakni alokasi anggaran Khusus untuk lokus Daerah Tertinggal, Kawasan Transmigrasi, Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar. DAK Afirmasi ini dialokasikan guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.

Berdasarkan data dalam laporan RPJMD NTT Tahun 2019, Dana Alokasi Khusus Afirmasi (berpihak) diproyeksikan bertumbuh cukup besar dengan harapan ke depan anggaran untuk pemenuhan SPM harus dapat dipastikan sumber pembiayaannya dari DAK, sekaligus ada peningkatan alokasi DAK Afirmasi untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, dengan alokasi untuk wilayah tertinggal meningkat cukup besar. Selain itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah NTT berkolaborasi dengan berbagai sektor terkait untuk memasatikan pola afirmatif yang

dijalankan dapat memberikan perluasan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan,penyediaan sarana prasarana perumahan,air bersih dan sanitasi maupun jaringan listrik.

Kedua, Pembangunan Sarana dan prasarana. Pemerintah Provinsi dalam hal ini melalui Dinas PUPR NTT telah berupaya memacu pembangunan infrastruktur 2019 dengan pola pendekatan prioritas kepulauan, terutama untuk pembangunan jalan dann jembatan, dengan pola pendekatan pembangunan prioritas kepulauan untuk mendukung sentra-sentra pariwisata dan sentra-sentra produksi. Disamping pola pendekatan pembangunan prioritas kepulauan, kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Andre W. Koreh,MT juga menjelaskan bahwa pola pendekatan pembangunan prioritas kabupaten untuk mendukung sentra-sentra pariwisata dan sentra-sentra produksi dengan memperhatikan asas pemerataan, maka kewenangan provinsi secara merata di seluruh kabupaten/kota masing-masing kurang lebih 1,5-2 Km tetap dilakukan (Jehola, 2018).

Pembangunan Infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah pusat tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur di NTT termasuk salah satu kerj nyata dalam mewujudkan pembangunan dari pinggiran, seperti yang telah dilaksanakan dan sedang dikerjakan seperti pembangunan 7 (tujuh) bendungan di NTT yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku pembangkit listik dan pariwisata. Selain itu Kementerian PUPR juga membngun embung dalm menjawab persoalan air di NTT, pembangunan jalan perbatasan RI-Timor Leste sepanjang 176,2 Km, pembangunan jembatan gantung dan juga pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Labuan Bajo dengan anggaran 77,2 M (Tribunnews.com, 2019).

Memang beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam. Tapi tidak sedikit daerah yang memiliki alam yang besar namun pemanfaatan sumber daya alamnya kurang dikelola dengan baik. Pariwisata NTT menjadi salah satu sektor penting dalam pengentasan daerah tertinggal, sehingga perlu adanya tata kelola sumber daya alam yang baik yang dapat mewujudkan kesejahteraan masayarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu tindakan bentuk tindakan afirmatif yang dilakukan di NTT yakni membangun desa secara terpadu

dengan mendorong setiap daerah tertinggal di NTT untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan untuk memperkuat potensi desa.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di antara kondisi daerah tertinggal adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas SDM ditunjukan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang relatif rendah (tahun 2019 IPM NTT 65,23 < IPM Nasional 71,92). Kondisi IPM yang rendah ini antara lain terkait erat dengan kemiskinan penduduk diwilayah NTT. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di NTT memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lain yang bermutu. Untuk mencermati kondisi seperti itu, pmerintah mengambil tindakan khusus bagi daerah tertinggal, terutama berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesehatan seperti kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

Faktor-Faktor penghambat Pengentasan Daerah Tertinggal Di NTT

a) Kondisi Demografis:

NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan parsarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.

Perbedaaan kondisi demografis ini juga meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan di NTT. Daerah dengan kondisi demografis yang baik cenderung memiliki produktifitas kerja yang tinggi,sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang kemudian akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat. Pertumbuhan penduduk yang tidak merata antar wilayah di NTT sejalan dengan tidak meratanya pertumbuhan pembangunan wilayah tersebut. Sumber Daya Manusia yang berkualitas berpusat pada satu wilayah yang menjadi pusat

kegiatan ekonomi daerah sehingga berdampak pada belum baiknya pelayan infrastruktur pada daerah-daerah yang terisolir.

b) Perbedaan SDA dan Ketersediaan Sarana:

Potensi sumber daya alam di NTT pada umumnya cukup banyak dengan berbagai sumber daya lingkungan yang bagus untuk dijadikan tempat tujuan wisata yang spesifik yang tersebar diseluruh kabupaten/kota di NTT. Namun sangat disayangkan berbagai potensi tersebut sampai saat ini belum berkembang dengan baik. Kendala utama bagi pengembangan pariwisata adalah sarana dan prasarana yang terbatas sehingga belum menarik minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya.

Sampai saat ini pembangunan di NTT telah menghasilkan kemajuan. Sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, bendungan, pasar, pelabuhan dan sebagainya telah menjadi bagian yang penting dalam aktivitas perekonomian daerah dan mayarakat di NTT. Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, sarana belajar seperti laboratorium dan perpustakaan serta program-program peningkatan kemampuan profesional guru telah ada. Demikian juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, peralatan medis, penyebaran obat-obatan, dan tenaga medis serta paramedis. Meski demikian, secara umum masih banyak masyarakat di beberapa wilayah NTT yang belum dapat menikmati pelayanan publik tersebut karena keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki.

Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang tertentu degan baiaya relatif murah dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kandungan SDA yg relatif lbh rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat karena di dukung dengan daya saing yang tinggi. Sedangkan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Kurangnya

fasilitas penunjang terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menyebakan rendahnya kualitas pendidikan dan tingkat kesehatan di daerah tertingal.

c) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa:

Mobilitas barang dan jasa mengacu pada ketersediaan sarana dan prasarananya seperti jalan, jembatan dan alat transportasi baik itu darat, laut maupun udara. Apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi cenderung cukup tinggi.

Berdasarkan kondisi geografis dan topografis wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan, dimana transportasi laut sangat vital dan strategis dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang/ jasa. Transportasi laut hendaknya dapat menghubungkan wilayah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang berada di dalam Provinsi NTT maupun dengan provinsi lain. Kondisi sarana dan prasarana transportasi laut Provinsi NTT belum sepenuhnya dapat menghubungkan antar wilayah/ pulau yang berada di provinsi tersebut dan dengan wilayah provinsi lain. Kurangnya sarana penghubung tersebut menyebakan ketidaklancaran proses perdagangan dan mobiltas hasil produksi antar daerah yang menyebabkan ketimpangan wilayah di NTT.

d) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah:

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

e) Komunikasi (Koordinasi dan Sinkronisasi):

Permasalahan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait koordinasi antar Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemerintah Pusat dan atau antara Pemerintah Provinsi Ntt dengan Pemerintah Kabupaten/kota di NTT juga terjadi. Hal ini terjadi sebagai akibat atas lemahnya koordinasi antara pelaku pembangunan di

daerah tertinggal serta masih adanya peraturan-peraturan yang kurang memihak terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal. Lemahnya koordinasi antar sektor kemudian melahirkan ego sektoral dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan dengan pendekatan kawasan, khususnya di daerah tertinggal menjadi kurang efektif dan optimal.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan:

Kesenjangan antarwilayah di Indonesia disadari masih merupakan tantangan utama dalam pembangunan nasional. Kesenjangan antarwilayah tersebut juga terkait dengan upaya pemerataan pembangunan dan keadilan serta upaya untuk pengentasan daerah tertinggal. Salah satu kebijakan yang dikembangkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kawasan Indonesia timur yang dinilai rendah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah daerah tertinggal terbanyak setelah Papua, yakni dengan 13 kabupaten daerah tertinggal. Tindakan Afirmatif sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah NTT merupakan salah satu prioritas nasional serta memiliki peran yang sangat penting. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa kebijakan afirmatif di tingkat daerah pada dasarnya akan menyesuaikan dengan potensi dan permasalahan daerah yang dihadapi, sumberdaya yang tersedia, SDM yang dimiliki, kreatifitas daerah, daya saing serta kearifan lokal.

Ketidak sesuaian program Pemerintah Pusat dengan karakter dan kebutuhan daerah di NTT seringkali menjadikan program tidak berjalan efektif dalam mencapai tujuan, hal ini didasarkan dari tingkat IPM NTT yang masih dibawah standar IPM nasional dan rendahnya Angka melek huruf di NTT. Selain itu, rentang kendali yang lebih panjang (manageable) menghambat percepatan pengurangan kesenjangan wilayah sehingga kurang efektif dan sulit dipantau. Selain itu dalam upaya pengurangan kesenjangan, Provinsi NTT dominan menggunakan kebijakan bersifat Instruktif, yang merupakan model inovasi yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari pemerintah (pusat). Dalam hal ini Pemerintah

NTT hanya menjalankan amanat yang ditetapkan Pemerintah (pusat) untuk dilaksanakan di daerah.

Salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan tindakan afirmatif dalam pengurangan kesenjangan antarwilayah di kawasan indonesia timur khususnya di Nusa Tenggara Timur adalah rentang kendali yang cukup panjang sehingga efektifitas Pencapaian tujuan serta proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan menjadi kurang efektif.

Saran

- a) Pemerintah Provinsi Perlu memberi kewenangan secara penuh kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menghasilkan inovasi secara mandiri yang merupakan inovasi dengan terobosan-terobosan inovatif pemerintah daerah masing-masing yang dilakukan atas dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Inovasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat pula dikurangi.
- b) Dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga dengan melibatkan stakeholder lainnya dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah yang secara komprehensif dan terpadu memadukan berbagai sektor (ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya), Sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan pembiayaan. Dalam hal ini perlu ditetapkan institusi sebagai koordinator bagi pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah.
- c) Pemerintah NTT sebagai wilayah kepulauan perlu mengambil langkah konkrit yakni Inovasi Adoptif. Inovasi ini bersumber pada program-program yang sebelumnya telah ada, dan dinilai cukup berhasil diterapkan pada daerah tertinggal lainnya oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah NTT mengadopsi model inovasi yang sudah ada dan dinilai positif, baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah lainnya, maupun oleh

lembaga lain yang selanjutnya diterapkan di daerah dengan menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, F., & Kurniati, A. (2014). Review Sistematis Peningkatan Retensi Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal. FKM: Universitas Airlangga.
- Djuwendah, E., Hapsari, H., Renaldy, E., & Saidah, Z. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal DiKabupaten Garut. Sosiohumaniora, 15(2), 167-177.
- Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 16(01).
- Karno, E. (2018). Kebijakan Pendidikan di Sulawesi Tenggara (Memadu Mutu, Afirmasi, dan Partisipasi). Shautut Tarbiyah, 24(1), 37-54.
- Wuryandari G., 2014. "Pengembangan Wilayah Nusa tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan Dan Kebijakan". -Jakarta: LIPI Pres.
- Ramadhan, A. (2018). Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan. Retrieved from http://repository.unpas.ac.id/1661/.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105. Retrieved from http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/566/851.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, *11*(1), 1-12.
- Klinik (2009), "Affirmative Action", Hukum Online, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action, diakses 27 Mei 2020.
- Shidarta. (2014). Affirmative Action Sebagai Bentuk Diskriminasi Positif. https://business-law.binus.ac.id/2014/07/05/affirmative-action-sebagai-bent uk-diskriminasi-positif/, diakses 27 Mei 2020.
- Efendi, F., & Kurniati, A. (2014). Review Sistematis Peningkatan Retensi Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal. *FKM: Universitas Airlangga*.
- Ayu Wandira, T. I. K. A. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling *Emotional Freedom Technique*. Jurnal BK UNESA, 7(3).

- Tema, S. *Celebes Scientific Fair* (2017) "Turatea Wedang Instant" Inovasi Pemanfaatan Potensi Lokal Pohon Lontara Dalam Mengatasi Daerah (Tertinggal, Terdepan Dan Terluar) Di Kabupaten Jeneponto.
- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27.
- Wilonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam pembangunan kewilayahan. In *Forum Geografi* (Vol. 23, No. 2, pp.167-180).
- Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan (*Analysis of Economic Disparity Condition: Case Study From Regency/City of South Sulawesi Indonesia*). Jurnal Info Artha, 2(1), 37-52.
- Ihsan, F., (2007). Perlunya Percepatan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah.
- DITJENPDT. (2020). Daerah Tertinggal di Pulau Nusa Tenggara, https://ditjenpdt.kemendesa.go.id/view/detil/613/daerah-tertinggal-di-pulaunusa-tenggara, dikutip pada 27 Mei 2020.
- Sayuti, H. (2013). Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). MENARA, 12(1), 41-47.
- Marzuki, M. (2009). *Affirmative Action* dan Paradoks Demokrasi. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8.
- Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Jehola K. (2018). Pembangunan Infrastruktur NTT 2019 Gunakan Pola Pendekatan Prioritas Kepulauan, Ini Tujuannya, https://kupang.tribunnews.com/2018/12/03/pembangunan-infrastruktur-ntt-2 019-gunakan-pola-pendekatan-prioritas-kepulauan-ini-tujuannya, diakses pada 27 Mei 2020.
- Mustika, d., & Pujiyono, a. (2017). Pengaruh Infrastrukturterhadap PDRB Kabupaten tertinggal di provinsi Nusa Tenggara Timur (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 2023.
- Tribunnews.com. (2019). Pembangunan Infrastruktur di NTT Ditingkatkan Untuk Kembangkan Timur Indonesia, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/23/pembangunan-i nfrastruktur-di-ntt-ditingkatkan-untuk-kembangkan-timur-indonesia?page=1, diakses pada 27 Mei 2020.